



DEWAN PIMPINAN PUSAT

ASLI

Jakarta, 8 Juli 2019

Kepada Yth;
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor :
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI Pihak Terkait	
NOMOR	78-03-30/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 13.26 WIB

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD **Kabupaten Pohuwato** Tahun 2019 Register Perkara **Nomor : 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**.

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
- Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala III berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK - 56/GOLKAR/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

 **IRWAN, S.H.,**
ACHMAD SUHERMAN, SH
ALBERTUS, SH
DANIEL FEBRIAN HERPAS, SH

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasigolkar.Pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnyadisebutsebagai; -----**PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang Daerah Pemilihan Pohuwato I untuk Pengisian DPRD

Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, dalam Register Perkara Nomor : **78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**, yang diajukan oleh :

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; -----**TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat); (**Vide Bukti PT.PG-2**)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (**Vide Bukti PT.PG-3**)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Politik dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang **telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan**;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, PihakT erkaitdalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Partai GOLKAR selaku Peserta Pemilu Legislatif di Kabupaten Pohuwato Daerah Pemilihan 1 dengan ini memberikan Keterangan selaku Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : **78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO

DAERAH PEMILIHAN POHUWATO 1 (SATU)

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten POHUWATO Tahun 2019 Khususnya pada Daerah Pemilihan 1 (SATU) adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan umum;
4. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka-angka menurut versi PEMOHON adalah tidak benar dan mengada-ada. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut PEMOHON terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten POHUWATO Daerah Pemilihan 1 (SATU) **Partai GOLKAR**, tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang akurat;

5. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil 1 (Satu), antara lain : Partai GOLKAR sebanyak 10.152 suara, sedangkan **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** sebanyak 4.343 suara;
6. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk DAPIL 1 (satu) adalah **sebanyak** 10.152 suara, sedangkan **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** sebanyak 4.343 suara;
7. Bahwa untuk membuktikan sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT di atas, berikut ini PIHAK TERKAIT menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk seluruh Partai Politik di Dapil Pohuwato 1 menurut PIHAK TERKAIT yang dikuatkan dengan formulir model DB-1 DPRD Kab/Kota, sebagai berikut :

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN POHUWATO DAPIL POHUWATO 1.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	Selisih
1	PKB	3.702	3.702	0
2	GERINDRA	5.481	5.481	0
3	PDI PERJUANGAN	4343	4343	0
4	PARTAI GOLKAR	10.152	10.112	40
5	NASDEM	567	567	0
6	GARUDA	0	0	0
7	BERKARYA	759	759	0
8	PKS	473	473	0
9	PERINDO	861	861	0
10	PPP	2.711	2.711	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	342	342	0

13	HANURA	266	266	0
14	DEMOKRAT	1.943	1.943	0
19	PBB	76	76	0
20	PKPI	0	0	0

8. PEMOHON mendalilkan bahwa telah terjadi selisih perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato di Dapil Pohuwato 1 sebanyak 40 suara sebagai berikut :

8.1. Menurut PEMOHON, TERMOHON telah menambahkan suara PIHAK TERKAIT dalam Form. DA.1 DPRD masing-masing 23 suara di Kecamatan Marisa, 7 suara di Kec. Patilanggio dan 10 suara di Kec. Duhidaa.

Dalil PEMOHON tersebut tidak benar karena perolehan suara Partai GOLKAR Di Kec. Marisa, Kec. Patilanggio dan Kec. Duhidaa telah dicocokkan dan sesuai dengan data yang tercantum dalam bukti C.1 DPRD Kab/Kota. Hal ini pun sudah pernah dipersoalkan oleh saksi PEMOHON dalam Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Pohuwato yang mempersoalkan perolehan suara masing-masing di TPS 04 Desa Palopo Kec. Marisa, kemudian di TPS 01 Desa Iloheluma, TPS 01 Desa Buntulia Selatan Kec. Duhidaa dalam Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Pohuwato dan Pleno Rekapitulasi ditingkat Provinsi Gorontalo.

Bahwa atas keberatan saksi PEMOHON tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui Suray Nomor : 260/K.GO/HK/00.01/V/2019 bertanggal 04 Mei 2019 telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Gorontalo agar memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk membuka kembali C.1 Plano dan menghitung ulang perolehan suara peserta Pemilu/Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 pada 3 TPS yaitu :

- a. TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kec. Duhidaa
- b. TPS 4 Desa Palopo Kec. Marisa
- c. TPS 1 Desa Iloheluma Kec. Patilanggio

8.2. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo tersebut, pada tanggal 05 Mei 2019 KPU Kabupaten Pohuwato telah

membuka Form. C.1 Plano dan menghitung ulang perolehan suara peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten masing di TPS 1 Desa Buntulia Selatan Kec. Duhidaa, kemudian di TPS 4 Desa Palopo Kec. Marisa, dan TPS 1 Desa Iloheluma Kec. Patilanggio

- 8.3. Bahwa setelah dilakukan pembukaan C.1 Plano DPRD Kab/Kota dan dilakukan penghitungan ulang perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- 8.3.1. TPS 01 Desa Buntulia Selatan Kec. Duhidaa, jumlah perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD DI TPS 01 DESA BUNTULIA SELATAN KEC. DUHIDAA.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Hasil Hitung Ulang sesuai Rekomendasi Bawaslu
4	Partai GOLKAR	109	119	119

Ket.: Berdasarkan hasil penghitungan ulang, Form. C.1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh saksi Pihak Terkait sesuai dengan Form. C.1 DPRD Kab/Kota dari Partai lain dan sesuai pula dengan C.1 Plano DPRD kab/Kota. Vide bukti PT.4.

- 8.3.2. TPS 04 Desa Palopo Kec. Marisa.

Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD DI TPS 04 DESA PALOPO KEC. MARISA.

Nomor Urut partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Hasil Hitung Ulang sesuai Rekomendasi Bawaslu
4	Partai GOLKAR	51	71	71

Ket.: Berdasarkan hasil penghitungan ulang, Form. C.1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh saksi Pihak Terkait sesuai dengan Form. C.1 DPRD Kab/Kota dari Partai lain dan sesuai pula dengan C.1 Plano DPRD kab/Kota. Vide bukti PT.4.

8.3.3. TPS 01 Desa Iloheluma Kec. Patilanggio.

Tabel 4 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD DI TPS 01 DESA ILOHELUMA KEC. PATILANGGIO.

Nomor Urut partai	Partai Politik	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Hasil Hitung Ulang sesuai Rekomendasi Bawaslu
4	Partai GOLKAR	75	82	82

Ket.: Berdasarkan hasil penghitungan ulang, Form. C.1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh saksi Pihak Terkait sesuai dengan Form. C.1 DPRD Kab/Kota dari Partai lain dan sesuai pula dengan C.1 Plano DPRD kab/Kota. Vide bukti PT.4.

- 8.4. Bahwa dengan demikian, maka apa yang dipersoalkan oleh PEMOHON tersebut sudah pernah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Pohuwato berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagaimana disebutkan diatas dan ternyata apa yang didalilkan PEMOHON tidak benar dan tidak terbukti.
9. Bahwa adapun dalil PEMOHON yang menyatakan ada penambahan suara PIHAK TERKAIT di TPS 03 Desa Palopo Kec. Marisa yang baru dipersoalkan oleh PEMOHON dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Tabel 4 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD DI TPS 03 DESA PALOPO KEC. MARISA.

Nomor	Partai Politik	Menurut	Menurut	Selisih
-------	----------------	---------	---------	---------

Urut partai		Pemohon	Pihak Terkait	
3	PDI Perjuangan	18	18	0
4	Partai GOLKAR	79	82	3

Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan ada penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 3 suara di TPS 03 Desa Palopo Kec. Marisa karena sesuai dengan bukti C.1 DPRD Kab/Kota di TPS 03 Desa palopo Kec. Marisa baik yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT maupun yang dimiliki TERMOHON, tidak ada perbedaan hasil perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. Dokumen C.1 DPRD Kab/Kota di TPS 03 Desa Palopo Kecamatan Marisa tersebut juga ditanda tangani oleh saksi PEMOHON.

10. Bahwa dengan demikian maka setelah dilakukan penghitungan suara ulang oleh KPU Kabupaten POHUWATO atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo maka perolehan suara yang benar untuk PIHAK TERKAIT dan PEMOHON masing-masing di Kecamatan MARISA, Kecamatan DUHIDAA dan Kecamatan PATILANGGIO adalah sebagai berikut :

10.1. Kecamatan MARISA

Nomor Urut partai	Partai Politik	Perolehan Suara yang BENAR
3	PDI PERJUANGAN	1916
4	PARTAI GOLKAR	4.064

10.2. Kecamatan DUHIDAA

Nomor Urut partai	Partai Politik	Perolehan Suara yang BENAR
-------------------	----------------	----------------------------

3	PDI PERJUANGAN	1.007
4	PARTAI GOLKAR	1.759

10.3. Kecamatan PATILANGGIO.

Nomor Urut partai	Partai Politik	Perolehan Suara yang BENAR
3	PDI PERJUANGAN	476
4	PARTAI GOLKAR	1800

11. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah partai politik di atas, maka terbukti perolehan suara sah yang benar untuk PIHAK TERKAIT dan PEMOHON untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Pohuwato DAPIL POHUWATO 1 adalah sebagai berikut :

Nomor Urut partai	Partai Politik	Perolehan Suara yang BENAR
3	PDI PERJUANGAN	4343
4	PARTAI GOLKAR	10.152

12. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah septutnya ditolak atau dikesampingkan.

II. PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Surat Keputusan TERMOHON sepanjang mengenai perolehan suara Partai Politik Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Daerah Pemilihan Pohuwato 1.


ATAU :

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami
Kuasa PIHAK TERKAIT,



IRWAN, S.H.,



ACHMAD SUHERMANSH



ALBERTUS, SH



DANIEL FEBRIAN HERPAS, SH